



P U T U S A N

Nomor: 3381/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT , umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Warga Negara Indonesia (WNI), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **IVAN AVIANTO, S.H.**, Advokat, berkantor di Griya Mejasem Asri 1, Jalan Segarawana 1 Nomor 17 & 19 RT 01 RW 17 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

L a w a n

TERGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Warga Negara Indonesia (WNI), Pelayan Toko, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

hlm 1 dari 14 hlm. Putusan No.3381/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3381/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 13 Desember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 11 Desember 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 703/48/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;-
- 2 Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 (lebih kurang satu) tahun;
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) anak, yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 (dua) tahun lebih 8 (delapan) bulan. Saat ini anak tersebut dalam asuhan (ikut) dengan Penggugat;-
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bahagia dan harmonis. Namun pada awal Mei 2010 kehidupan rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan penghasilan Tergugat selalu habis untuk kepentingannya sendiri yang tidak jelas. Sehingga kebutuhan hidup rumah tangga dipenuhi oleh orang tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan demikian berlangsung terus hingga pada tanggal 05 Januari 2011

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kakaknya di Desa xxxx

(masih dalam lingkungan Rukun Tetangga yang sama dengan rumah orang tua Penggugat);

5 Bahwa terhitung sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (tahun) tahun lebih 11 (sebelas) bulan berturut-turut. Selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat. Hingga Penggugat menderita baik lahir maupun batin. Hal demikian Penggugat tidak *ridha* karenanya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;

6 Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7 Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;-

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR

1 Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;-

hlm 3 dari 14 hlm. Putusan No.3381/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat
(PENGGUGAT);

3 Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.:-

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan nomor: 3381/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 16 Januari 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- 1 Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang berlaku sampai tanggal 25 Mei 2017 dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;



- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 703/48/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Desember 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Desa xxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
 - Bahwa sejak sekitar Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi ke rumah kakak Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

hlm 5 dari 14 hlm. Putusan No.3381/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat ke rumah kakak Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam dalil gugatannya serta memohon putusan;-



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan

hlm 7 dari 14 hlm. Putusan No.3381/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 05 Januari 2011 hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan nomor: 3381/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 16 Januari 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut : -

فان تعزيتعزز او توا ر او غيبة جا ز اثبا ته بالينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (ayah kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-

hlm 9 dari 14 hlm. Putusan No.3381/Pdt.G/2013/PA.Slw.



undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 11 Desember 2009, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/ membaca dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar Januari 2011 yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun lamanya atau setidaknya telah lebih dari 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan secara berturut-turut,



karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:-

ومن علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.” ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata

hlm 11 dari 14 hlm. Putusan No.3381/Pdt.G/2013/PA.Slw.



bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi;



- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK, M.H.

hlm 13 dari 14 hlm. Putusan No.3381/Pdt.G/2013/PA.Slw.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-
Jumlah	: Rp. 291.000,-